

ASLI



Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25136
Telepon 0751-705530/7055304F ax0751-7055302
Laman : sumbar.bawaslu.go.id

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Padang, 3 Mei 2024
Sumatera Barat Perselisihan Hasil
Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-
XXII/2024 yang dimohonkan oleh Drs.
H. Irman Gusman, MBA., pada
permohonan disebut dengan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD).

Kepada
Yang Mulia **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Alni, S.H., M.Kn

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat

Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Nomor Telepon Kantor : (0751) 705530

Email : set.sumbar@bawaslu.go.id
- Nama : Benny Aziz, S.E

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>	
NO. 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>03 Mei 2024</i>
JAM	: <i>13:04:26</i>

Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Nomor Telepon Kantor : (0751) 705530

Email : set.sumbar@bawaslu.go.id

3. Nama : Muhamad Khadafi, S.Kom

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat

Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Nomor Telepon Kantor : (0751) 705530

Email : set.sumbar@bawaslu.go.id

4. Nama : Vifner, SH, MH

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat

Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Nomor Telepon Kantor : (0751) 705530

Email : set.sumbar@bawaslu.go.id

5. Nama : Febrian Barteze, S.IP

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat

Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan
Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Nomor Telepon Kantor : (0751) 705530

Email : set.sumbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang diputuskan dalam Rapat Pleno, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Drs. H. Irman Gusman, MBA., untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (selanjutnya disebut "Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA."), sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

sebelum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, hal. 111-112 yang menyatakan:

"... ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan pemilu ...".

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu") mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam

kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi:

A.Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima laporan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA., terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada mendapati adanya temuan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa terkait dengan menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang

berkaitan dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA dimohonkan di Bawaslu Republik Indonesia, berkenaan dengan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah kewenangan dari KPU Republik Indonesia. Sesuai dengan permohonan atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA telah mengajukan Permohonan dengan Nomor: 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023, dikuasakan khusus kepada Dr. Tommy S.Bhail, S.H., LL.M., M.Kn., Rasida Siregar, SH., Herman Ginting, S.H., M.H., Taufik Hidayat Nasution., S.H., M.H., Muhlis., S.H. di register dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 Desember 2023, sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia. **[vide Bukti PK.4-1]** dan pada pokoknya permohonan pemohon menyatakan *“bahwa pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap a quo yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung”* dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut Bawaslu memutuskan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan *“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan, Pemohon keberatan terhadap *“Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”*, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Pengawasan Persyaratan dukungan minimal Pemilih pada Pencalonan Anggota DPD atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 080/LHP/PM.01.01/SB/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Anggota DPD atas nama Drs. H. Irman Gusman, MBA., pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 22.44 WIB yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") Provinsi Sumatera Barat. **[vide Bukti PK.4-2]**
 - 1.2 Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 82/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 5 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan Pengawasan proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, terhadap bakal calon DPD atas nama Irman Gusman, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi faktual kesatu, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua, verifikasi administrasi perbaikan kedua, verifikasi faktual kedua dan penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. **[vide Bukti PK.4-3]**
 - 1.3 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman termasuk yang memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 18 (delapan belas) bakal calon anggota DPD Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan. **[vide Bukti PK.4-4]**

2. Bahwa terkait dengan Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Pencalonan Anggota DPD atas nama Irman Gusman, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 083/PM.01.01/K.SB/02/2023 tertanggal 4 Februari 2023 **[vide Bukti PK.4-5]**. Pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan verifikasi faktual Kesatu, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat:

- a. Mematuhi ketentuan Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kesatu;
- b. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual kesatu sesuai jadwal pada lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 26 Februari 2023.

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 310/PM.01.01/K.SB/04/2023 tertanggal 29 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan pendaftaran persyaratan calon sesuai dengan jadwal pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu pada tanggal 01 sampai 14 Mei 2023 dan mematuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan"). **[vide Bukti PK.4-6]**

- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 147/LHP/PM.01.01/SB/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 08.33 WIB, di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman hadir langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dengan membawa dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD secara fisik dan telah mengunggah dokumen tersebut di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). **[vide Bukti PK.4-7]**
- 2.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 228/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 11 Mei 2023, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. **[vide Bukti PK.4-8]**
- 2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 326/PM.01.01/K.SB/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023 **[vide Bukti PK.4-9]**. Pada pokoknya:
- a. Memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - b. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan jadwal pada Lampiran I PKPU Pencalonan Anggota DPD, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;

- c. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan PKPU Pencalonan Anggota DPD.
- 2.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap proses verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan belum melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Keterangan Lapas dan Bukti Pengumuman di Media sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Juni 2023. **[vide Bukti PK.4-10]**
- 2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 176/LHP/PM.01.01/SB/07/2023 tanggal 07 Juli 2023, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan perbaikan persyaratan Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, pada tanggal 07 Juli 2023, Pukul 15.18 WIB. Penyerahan perbaikan persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman diwakili oleh *Liasion Officer* (LO) atas nama Dedy Harmeydhi berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen Bakal Calon DPD atas nama Irman Gusman dinyatakan diterima. **[vide Bukti PK.4-11]**.
- 2.8 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 04 Agustus 2023 terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, KPU Provinsi

Sumatera Barat telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat **[vide Bukti PK.4-12]**. Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat (MS).

- 2.9 Bahwa berdasarkan Lampiran III Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1042 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat nama Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman **[vide Bukti PK.4-13]**, dan diumumkan melalui laman KPU Provinsi Sumatera Barat dan Media Sosial KPU Provinsi Sumatera Barat.
- 2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi masukan dan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat.
- 2.11 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Republik Indonesia.
3. Bahwa terkait dengan Pengawasan terhadap Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor: 514/PM.00.01/K.SB/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 **[vide Bukti PK.4-14]**. Pada pokoknya berupa:

"...dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023”.

3.2 Bahwa Pada tanggal 02 November 2023 Pukul 15.55 WIB, Tim Irman Gusman Center mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi terkait indikasi adanya kemungkinan nama Irman Gusman tidak ada pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Ory Sativa Syakban, S.Pdi yang menyatakan kepada media bahwa Irman Gusman tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Tim Irman Gusman Center juga mempertanyakan terkait mekanisme pengajuan permohonan sengketa proses pemilu terhadap Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang akan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah menjelaskan bahwa permohonan sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU Republik Indonesia tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dapat diajukan kepada Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 466 dan Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu *Juncto* Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. **[vide Bukti PK.4-15]**

3.3 Bahwa penting bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjelaskan berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 182 Ayat (1) PKPU Pencalonan Anggota DPD yang pada pokoknya mengatur Daftar Calon Tetap

anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU. Oleh karena itu, terkait konfirmasi hasil pengawasan terhadap penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan Anggota DPD atas nama Irman Gusman oleh KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan tugas pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, mengingat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan **[vide Bukti PK.4-16]** bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor: 078/LHP/PM.01.00/11/2023 tanggal 03 November 2023 hasil pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, menyatakan bahwa jumlah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat sebanyak 15 orang, **[vide Bukti PK.4-17]** dengan rincian sebagai berikut:

1. H. Abdul Aziz, SP., MM.
 2. Cerint Iralloza Tasya, S. Ked.
 3. Desrio Putra.
 4. Dirri Uzhzhulam, (Elok).
 5. Hj. Emma Yohanna.
 6. Ir. H. Hendra Irwan Rahim., MM.
 7. H. Jelita Donal, LC.
 8. Drs. Jhoni Afrizal, Dt. Hitam.
 9. H. Leonardy Harmainy, St. Bandaro Basa, S.IP.,MH.
 10. Mevrizal, SH., MH.
 11. H. Muslim M Yatim, Lc.,MM.
 12. Nurkhalis, SH.
 13. Yonder WF Alvarent.
 14. Yong Hendri, SH, Dt. Paduko Reno.
 15. Hj. Yuri Hadiah, SH.
4. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. mengajukan

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia sebagai Pemohon dan sebagai Termohon KPU Republik Indonesia, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat:

- 4.1 bahwa terdapat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Drs. H. Irman Gusman, MBA., dengan Permohonan Nomor: 001/TSBP/P/XI/23, tanggal 06 November 2023, dikuasakan khusus kepada Dr. Tommy S.Bhail, S.H., LL.M., M.Kn., Rasida Siregar, SH., Herman Ginting, S.H., M.H., Taufik Hidayat Nasution., S.H., M.H., Muhlis., S.H., dengan Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap *a quo* yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 bahwa Bawaslu memutus Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", yang pada pokoknya permohonan pemohon menyatakan bahwa pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap *a quo* yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung **[vide Bukti PK.4-18]**
5. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. mengajukan Permohonan Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023 yang mengabulkan sengketa tata usaha negara **[vide-Bukti PK.4-19]** dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menertibkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 5.1 Bawaslu Republik Indonesia telah melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan **[vide Bukti PK.4-20]**, yang pada pokoknya: Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai sengketa Pemilu, Bawaslu meminta penjelasan kepada KPU terkait tindak lanjut Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

5.2 Bahwa penting bagi Bawaslu untuk menegaskan agar KPU menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sesuai dengan amar Putusan *a quo* dan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjadi pihak terkait sebagaimana dengan Surat Panggilan Sidang Nomor: 129/PS.DKPP/SET-04/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 [**vide Bukti PK.4-21**] dalam Pokok Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") Nomor: 13-P/L-DKPP/II/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 16-PKE-DKPP/II/2024 atas nama Irman Gusman memberikan kuasa kepada Arifudin, Muhammad Fahrudin dan Tantra Hadimulya, terhadap Perkara tersebut DKPP yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum, menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu [**vide Bukti PK.4-22**].

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1.a halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan "***...keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-Masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 Dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan***

Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 095/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 dalam proses penyampaian hasil perolehan suara DPD tingkat Provinsi Sumatera Barat tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) **[vide Bukti PK.4-23]**. Berdasarkan D.Hasil Provinsi-DPD tidak terdapat nama Drs. Irman Gusman., MBA. **[vide Bukti PK.4-24]**
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 194/PL.01.8-SD/13/2024 tanggal 12 Maret 2024 perihal Pemberitahuan penyerahan dokumen hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat. **[vide Bukti PK.4-25]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 **[vide Bukti PK.4-26]** yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Penyampaian Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke KPU Republik Indonesia serta melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk KPU Provinsi Sumatera Barat, dari hasil pengawasan tersebut, disampaikan rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon	Jumlah
1	H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.	246.620
2	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.	489.942
3	DESRIO PUTRA	144.474
4	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK)	133.362
5	Hj. EMMA YOHANNA	377.605
6	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.	131.685
7	H. JELITA DONAL, Lc	308.986

8	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.	78.013
9	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H	166.525
10	MEVRIZAL, S.H., M.H.	64.240
11	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M.	275.203
12	NURKHALIS, S.H.	224.195
13	YONDER WF ALVARENT	21.643
14	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno	55.446
15	Hj. YURI HADIAH, S.H.	147.454

Selanjutnya Pimpinan Rapat Pleno mengesahkan untuk Jenis Pemilihan Calon Anggota DPD dan dilanjutkan dengan Penyampaian dan sambutan penutup oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno Provinsi Sumatera Barat.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25136

Telepon 0751-705530/7055304 Fax 0751-7055302

Laman : sumbar.bawaslu.go.id

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Ketua

(Aini, S.H., M.Kn)

Anggota

(Bandy Aziz, S.E.)

Anggota

(Muhamad Khadafi, S.Kom.)

Anggota

(Vifner, S.H., M.H.)

Anggota

(Febrian Bartz, S.IP.)